

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(Studi di Polresta Deli Serdang)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

RAJARIE SYAH AKBAR SIMATUPANG

NPM : 1920010004



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010004
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI POLRESTA DELI SERDANG)

Pengesahan Tesis

Medan, 14 Oktober 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



DR. ABDUL HAKIM SIAGIAN, S.H., M.HUM


Pembimbing II



Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI POLRESTA DELI SERDANG)**

RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG

NPM: 1920010004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Kamis** , Tanggal 14 Oktober 2021

Komisi Penguji

1. **Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H.,M.Hum**
Ketua

1.

2. **PROF. DR.H.TRIONO EDDY.S.H.,M.Hum**
Sekretaris

2.....

3. **DR. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**
Anggota

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi di Polresta Deli Serdang)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 30 September 2021

Penulis,



RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG
NPM : 1920010004

**KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(STUDI DI POLRES DELI SERDANG)**

**Rajarif Syah Akbar Simatupang
NPM : 1920010004**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab, modus operandi dan upaya pencegahan anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam perspektif kriminologi di Polres Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif (*Legal Reseach*) untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian dengan cara riset dan wawancara, untuk memperoleh data primer melalui bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam perspektif kriminologi, berdasarkan indikator adalah sebagai berikut: Pertama, faktor penyebab tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah faktor internal (faktor yang didapat oleh anak dari keluarga dan dari dalam diri anak sendiri dan faktor eksternal (faktor yang didapat dari lingkungan, pergaulan, keadaan ekonomi dan pengaruh budaya luar negeri). Kedua, modus operandi yang dilakukan anak dalam melakukan tindak pidana narkoba dilakukan secara berkelompok maupun individu, anak tersebut dapat menggunakan narkoba dengan cara membohongi orang tua dari segi materi (uang saku) hingga melakukan tindak kriminal pencurian. Ketiga, adapun upaya dan pencegahan agar tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali melalui adanya kebijakan hukum yang terdiri dari upaya represif dan preventif oleh pihak Polresta Deli Serdang. Hambatan dalam melakukan upaya dan pencegahan ialah luasnya wilayah hukum Deli Serdang, kurangnya peran serta masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Untuk itu diharapkan kepada Polresta Deli Serdang lebih sering melakukan upaya preventif kepada masyarakat melalui pendekatan kepada tokoh agama, tokoh adat, sekolah, dan pemerintahan desa dan kabupaten.

Kata Kunci: Anak, Narkoba, Kriminologi

**LEGAL REVIEW OF CHILDREN WHO COMMIT NARCOTICS
CRIMES IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINOLOGY
(STUDY AT POLICE RESORT DELI SERDANG)**

**Rajarif Syah Akbar Simatupang
NPM : 1920010004**

ABSTRACT

This study aims to find out the causal factors, modus operandi and prevention efforts of children who commit narcotics crimes in the perspective of criminology in Deli Serdang Police.. This research uses normative legal methods by using a normative juridical approach (*Legal Reseach*) to obtain secondary data conducted by research and interview, to obtain primary data through library materials and invitees. The results showed that the legal study of children who commit narcotics crimes in the perspective of criminology, based on indicators are as follows: First, the causative factors of narcotics crimes committed by children are internal factors (factors obtained by children from the family and from within the child themselves and external factors (factors obtained from the environment, association, economic situation and cultural influences abroad). Second, the modus operandi carried out by children in committing narcotics crimes is carried out in groups and individuals, the child can use narcotics by lying to parents in terms of material (pocket money) to commit criminal acts of theft. Third, the efforts and prevention so that narcotics crimes committed by children are not repeated through the existence of legal policies consisting of repressive and preventive efforts by the Deli Serdang Police. Obstacles in making efforts and prevention are the extent of Deli Serdang's jurisdiction, the lack of community participation in applicable law. For this reason, it is expected that the Deli Serdang Police more often make preventive efforts to the community through approaches to religious figures, indigenous leaders, schools, and village and district governments.

Keywords: Child, Narcotics, Criminology

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi di Polresta Deli Serdang)”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. M. Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Bapak Aiptu Hendri Ketaren selaku narasumber.
11. Veny Septia Anggraini, S.Pd dan seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, September 2021

Penulis,

RAJARIE SYAH AKBAR SIMATUPANG
NPM: 1920010004

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian penelitian.....	16
F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual.....	19
1. Kerangka teori	19
2. Kerangka konseptual	27
G. Metode Penelitian	42
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	43
2. Sifat penelitian	43
3. Sumber data	43
4. Alat dan teknik pengumpul data	44
5. Analisis data.....	45

BAB II FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	47
A. Faktor Internal Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika	47
B. Faktor Eksternal Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	53
C. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Kriminologi	62
 BAB III MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	 69
A. Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak.....	69
B. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	80
 BAB IV UPAYA DAN PENCEGAHAN AGAR TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TIDAK TERULANG KEMBALI.....	 86
A. Kebijakan Hukum dalam Upaya dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali	86
B. Tugas Penegak Hukum Dalam Upaya dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali.....	98
1. Upaya Represif Polres Deli Serdang dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali	105
2. Upaya Preventif Polres Deli Serdang Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali	106
3. Hambatan-hambatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali	110
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115
 DAFTAR PUSTAKA	 117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dengan mudahnya kita melihat berbagai kerusakan moral yang ada didalam masyarakat. Salah satu bentuk kerusakan moral didalam masyarakat ialah munculnya kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja (*juvenile delinquency*).

Perilaku jahat atau dursila anak-anak muda (*juvenile delinquency*), merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.¹ Anak-anak remaja yang jahat dan agresif disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang terlalu padat sehingga banyak yang menjadi tidak terkendali dan mengalami polusi jiwani. Semua itu berlangsung melalui proses identifikasi imitasi atau peniruan, penularan psikitis, infeksi jiwani, ikut-ikutan, mematuhi tekanan dan paksaan dari orang dewasa. Namun dapat juga berlangsung dengan kemauan sendiri yang semua berkembang menjadi peristiwa massal sifatnya, yaitu berupa penyimpangan sosial dalam bentuk kejahatan remaja yang kumulatif dengan subkultur sendiri ditengah masyarakat.

Kenakalan remaja dibagi ke dalam empat jenis, yaitu :

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, perkelahian perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain,
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain,

¹ Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta: Halaman 6.

- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, pelacuran, penyalahgunaan obat terlarang,
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status sebagai pelajar dengan cara membolos.

Anak remaja tidak lagi segan untuk melakukan penyimpangan bahkan kejahatan, yaitu antara lain perkelahian dengan anak lainnya, melawan orang tua, malas beribadah, suka berbohong, suka menyontek saat belajar, tidak mengerjakan tugas, merusak fasilitas umum, membuat keributan, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan tindak pidana, seperti melakukan pencurian yang dilakukan dengan kekesaran maupun anak tersebut menggunakan narkoba.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke (4) mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam pendidikan. Dan juga tertera pada pasal 28 B ayat (2) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tingkah laku delinkuen pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat, apalagi saat ini anak hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materi yang tinggi, dan sering disertai

oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat.² Anak-anak delinkuen pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil yang skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinkuen jahat.

Salah satu kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak remaja banyak terjadi saat ini. Narkoba dengan mudahnya didapatkan oleh anak remaja untuk digunakan bersama-sama atau sendiri. Dan tidak memungkinkan anak remaja bisa menjadi pelaku atau berkonflik dengan hukum yaitu anak remaja menjadi kurir atau pengedar narkoba.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang sangat luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk menjadi tingginya tingkat tindak pidana yang terjadi. Hal ini menjadi peran penting bagi pihak pengaman yaitu Kepolisian Deli Serdang untuk menjaga keamanan antar masyarakat. Polres Deli Serdang juga menyampaikan melalui Aiptu Hendri Ketaren anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba menjadi hal utama agar generasi muda tidak terlibat baik secara korban penyalahgunaan maupun pelaku tindak pidana narkoba. Anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya, adanya ajakan antar teman atau masyarakat yang tidak bertanggungjawab.³

² *ibid.*, Halaman 139.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU, Hendri Ketaren. Kaurmintu Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Pada Tanggal 24 Agustus 2021.

Para oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dan kondisi ini menjadi kesempatan dan peluang bisnis bagi mereka untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari memperdagangkan narkoba pada anak. Pasar narkoba tidak lagi memandang usia, jenis kelamin, dan status seseorang, dan anak menjadi target yang sangat mudah untuk di perdaya. Selain menjadikan anak sebagai target korban penyalahgunaan narkoba para oknum tersebut juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mempergunakan jasa anak sebagai bagian dari salah satu pelaku tindak pidana kejahatan narkoba. Hal ini sungguh bertentangan dengan tujuan bangsa Indonesia yang ingin menghasilkan generasi-generasi muda terbaik untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia di masa depan.

Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi dalam tingkatan menengah keatas seringkali memberikan uang yang banyak kepada anak mereka agar merasa bahagia, tanpa adanya pengawasan terhadap penggunaan uang tersebut. Padahal ini juga menjadi salah satu pemicu anak menggunakan uang tersebut dengan tidak semestinya serta membuka kesempatan untuk mempergunakan uang tersebut memperoleh narkoba dengan mudah. Anak yang keluarganya memiliki kondisi ekonomi pada tingkatan menengah kebawah atau, mereka menggunakan segala cara untuk mendapatkan narkoba tersebut. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak untuk memenuhi hasratnya. Mulai dari mencuri, berjudi, merampok, dan hal-hal lain yang merupakan perbuatan melawan hukum, semua itu bertujuan hanya untuk memperoleh uang salah satunya juga demi mendapatkan narkoba apabila telah menjadi seorang pecandu.

Harga jual narkoba yang tinggi dan bervariasi menyebabkan anak pada umumnya tidak akan dengan mudah memperoleh narkoba, dikarenakan belum memiliki penghasilan sendiri. Tetapi pada faktanya oknum-oknum tertentu seringkali memiliki cara sendiri untuk merangkul anak kedalam jeratan narkoba. Mulanya anak akan dipengaruhi untuk menggunakan narkoba dan diberikan secara gratis, setelah menjadi kecanduan barulah anak akan dikenakan biaya untuk dapat memperoleh narkoba tersebut. Efek ketergantungan dan kecanduan terhadap narkoba akan menuntut seseorang yang telah menjadi pecandu melakukan berbagai cara untuk memperolehnya. Anak yang telah menjadi korban kecanduan narkoba juga berpotensi melakukan perbuatan tindak pidana lainnya.

Agar dapat memperoleh narkoba dengan mudah dan mendapat keuntungan banyak, anak bersedia untuk menjadi kurir atau pengedar narkoba. Para bandar narkoba menggunakan jasa anak untuk memperjual belikan barang haram tersebut kepada para konsumen lainnya. Memanfaatkan kepolosan dan ketergantungan anak terhadap narkoba, para bandar tersebut menjadikan anak sebagai salah satu pelaku yang berperan penting dalam bisnis haram tersebut agar dapat mengelabui aparat penegak hukum dan tidak terjerat oleh aturan yang berlaku. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang buruk bagi kondisi kejiwaan anak, karena pada faktanya selain menjadi korban dari kejahatan narkoba anak juga menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut dan akan terjerat oleh hukum yang berlaku.

Ada 4 macam tipe kedudukan anak dalam hubungan orang tua didalam Al-Qur'an, yaitu :

Dalam Qu'ran Surat Al Anfaal ayat (28) menyebutkan bahwa :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ

Artinya : Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.⁴

Anak adalah salah satu kesenangan hidup dan menjadi kebanggaan seseorang. Hal ini adalah merupakan cobaan pula terhadap orang tua. Anak itu harus di didik dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak yang saleh. Apabila seseorang berhasil mendidik anak-anaknya menurut tuntutan agama, berarti anak itu menjadi rahmat yang tak ternilai harganya. Akan tetapi apabila anak itu dibiarkan sehingga menjadi anak yang menuruti hawa nafsunya, tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama, maka hal ini menjadi bencana, tidak saja kepada kedua orang tuanya, bahkan kepada masyarakat seluruhnya. Oleh sebab itu, wajiblah bagi seorang muslim memelihara diri dari kedua cobaan tersebut. Hendaklah dia mengendalikan harta dan anak untuk dipergunakan dan dididik sesuai dengan tuntutan agama serta menjauhkan diri dari bencana yang ditimbulkan oleh harta dan anak tadi.⁵

Dalam Qur'an Surat Al-Furqaan ayat (74) menyebutkan bahwa :

⁴ Kutipan Al-Qur'an Surat Al-Anfaal Ayat 28, PT Sygma Examedia Arkanleema, Penafsir Al-Qur'an oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, Halaman 180

⁵ Penjelasan Tafsir Surat Al-Anfaal Ayat 28 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
 أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."⁶

Di antara sifat-sifat hamba Allah ialah mereka selalu bermunajat dan memohon kepada-Nya agar dianugerahi keturunan yang saleh dan baik. Istri dan anak-anaknya benar-benar menyenangkan hati dan menyejukkan perasaan karena keluarga mereka terdiri dari orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Tuhan. Dengan demikian, akan bertambah banyakkah di muka bumi ini hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di samping itu, mereka bermunajat kepada Allah agar keturunannya menjadi orang-orang yang bertakwa seluruhnya, menjadi penyeru manusia untuk bertakwa, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah cahaya iman yang telah memenuhi hati mereka dan meneranginya dengan petunjuk dan hidayah sehingga mereka ingin sekali supaya orang-orang yang bertakwa yang mendapat petunjuk kian lama kian bertambah juga.⁷

Dalam Qur'an Surat At Taghaabun ayat (14) menyebutkan bahwa :

⁶ Kutipan Al-Qur'an Surat Al-Furqaan Ayat 74, PT Sygma Examedia Arkanleema, Penafsir Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Halaman 366

⁷ Penjelasan Tafsir Surat Al-Furqaan Ayat 74 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
لَّكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ
اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁸

Setelah diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah, pada ayat ini orang-orang beriman diperingatkan tentang istri dan anak-anak mereka. Wahai orang-orang yang beriman! Hendaknya kamu waspada. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu dunia-akhirat. Kadang kala istri dapat menjerumuskan suami dan anak-anak dapat mencelakakan ayahnya untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dengan mengawasi dan menanamkan pendidikan agama kepada mereka; dan jika kamu memaafkan mereka ketika mereka melakukan kesalahan; dan kamu menyantuni mereka dengan sikap yang lembut, serta memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun kepada hamba-hamba-Nya, Maha Penyayang kepada seluruh makhluk-Nya.⁹

⁸ Kutipan Al-Qur'an Surat At Taghaabun Ayat 14, PT Sygma Examedia Arkanleema, Penafsir Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Halaman 557

⁹ Penjelasan Tafsir Surat At Taghaabun Ayat 14 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

Dalam Qur'an Surat Al-Kahfi ayat (46) menyebutkan bahwa :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹⁰

Allah menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat mem-perhatikan keduanya. Banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya. Seperti halnya 'Uyainah, pemuka Quraisy yang kaya itu, atau Qurthus, yang mempunyai kedudukan mulia di tengah-tengah kaumnya, karena memiliki kekayaan dan anak buah yang banyak. Karena harta dan anak pula, orang menjadi takabur dan merendahkan orang lain. Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup duniawi, bukan perhiasan dan bekal untuk ukhrawi. Padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan.

Dalam urutan ayat ini, harta didahulukan dari anak, padahal anak lebih dekat ke hati manusia, karena harta sebagai perhiasan lebih sempurna daripada anak. Harta dapat menolong orang tua dan anak setiap waktu dan dengan harta itu pula kelangsungan hidup keturunan dapat terjamin. Kebutuhan manusia terhadap

¹⁰ Kutipan Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46, PT Sygma Examedia Arkanleema, Penafsir Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Halaman 299

harta lebih besar daripada kebutuhannya terhadap anak, tetapi tidak sebaliknya. Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa yang patut dibanggakan hanyalah amal kebajikan yang buahnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai akhirat, seperti amal ibadah salat, puasa, zakat, jihad di jalan Allah, serta amal ibadah sosial seperti membangun sekolah, rumah anak yatim, rumah orang-orang jompo, dan lain sebagainya. Amal kebajikan ini lebih baik pahalanya di sisi Allah daripada harta dan anak-anak yang jauh dari petunjuk Allah swt, dan tentu menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi orang yang memilikinya di hari akhirat ketika harta dan anak tidak lagi bermanfaat.¹¹

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, keberadaannya merupakan karunia yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Anak memiliki peran yang strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan negara pada masa depan.

Dalam Hadits Riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam bersabda, *ketika seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga hal yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak shalih yang mendo’a kan kedua orang tuannya.*¹²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kekhususan dalam *Due Procces Law* bagi pelaku Tindak Pidana Anak yang dikenal dengan Diversi. Diversi menurut UU No.11 Tahun

¹¹ Penjelasan Tafsir Surat Al-Kahfi Ayat 46 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

¹² Muslim bin al-Hajjaj, 2012, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 1*, Almahira, Jakarta : Halaman 374.

2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 Angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak tidak semata-mata untuk membedakan penyelesaian tindak pidana, namun lebih kepada upaya penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam kenakalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.¹³

Pada pasal 55 Undang-Undang No 35 tahun 2009 juga mengatur tentang orang tua yang juga bertanggung jawab terhadap anaknya yang menjadi penyalahguna narkoba. Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi anaknya tersebut agar dapat menjalani pengobatan atau proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua memiliki peranan penting dalam keberlangsungan masa depan anak yang dimilikinya. Anak sebagai korban dari penyalahguna narkoba memiliki hak untuk diobati sehingga orang tua diwajibkan berperan serta dalam proses

¹³ Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan" *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* Vol. 2, No. 1 Tahun 2019, Pendahuluan.

pengobatan dan rehabilitasi anak tersebut, karena orang tua merupakan garda pertama dalam proses pembinaan terhadap anak untuk itulah apabila orang tua tidak mengetahui dan mengenal anaknya sendiri tentulah sangat mengherankan.

Mencermati pengertian anak sebagai korban maka dalam hubungannya dengan kejahatan narkoba, dimana anak memiliki karakteristik yang belum dewasa dan matang dalam berfikir, maka walaupun anak telah melakukan kejahatan, namun dengan dengan memahami kondisinya yang khas dan perkembangan jiwa dan mentalnya yang belum matang, maka dapat dikatakan anak tersebut juga merupakan korban, karena anak memiliki hak untuk dilindungi dan mendapat pengawasan serta pendidikan demi kepentingan pertumbuhan dan kedewasaannya.¹⁴

Anak harus diperlakukan secara lebih bijak. Namun tidak sedikit juga anak yang berperilaku menyimpang mulai dari perilaku pelanggaran disekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatannya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak harus berhadapan dengan masalah hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana Saat ini kita bisa menyaksikan bahwa anak tidak hanya sebagai korban tindak pidana tetapi menjadi pelaku tindak pidana.

¹⁴ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Umm Press, Malang : Halaman 97

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵ Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat yang pada mulanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat disalahkan fungsinya yang bukan lagi dibidang pengobatan, hal ini merupakan suatu bentuk ancaman terhadap kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.¹⁶ Sehingga segala bentuk penyalahgunaan narkotika baik itu penggunaan dan pengedarannya secara ilegal adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan termasuk perbuatan pidana.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini sudah tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan

¹⁵ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: Halaman 90.

¹⁶ Moh. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta : Halaman 19.

korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.¹⁷

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Prekursor narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi dampak sosial yang sangat luas dan kompleks terlebih lagi ketika yang melakukan adalah anak. Selain menjadi korban dari kejahatan tindak pidana narkotika telah banyak juga anak yang telah berperan serta sebagai pelaku. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh

¹⁷ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Prenamedia Group, Jakarta: Halaman 121.

kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka disusun thesis ini dengan judul :
“KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI POLRES DELI SERDANG)”

B. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai satuan pernyataan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

- a. Apakah faktor penyebab tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimana modus operandi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak?
- c. Bagaimana upaya dan pencegahan agar tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan, bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian juga harus 3 (tiga) pula. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

¹⁸ Kusno Adi, *Op.Cit* Halaman 17.

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.
- c. Untuk mengetahui upaya dan pencegahan agar tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali.

D. Manfaat Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai tinjauan kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberi manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai bahan acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan tinjauan kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sepanjang sepengetahuan penulis baik didalam maupun diluar perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum ada yang meneliti tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika walaupun ada yang mengkaji penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang sama seperti halnya dalam penelitian Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polres Deli Serdang). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil Penelitian Arvin Akbar Patappa (2014) dengan judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar SMA (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2011-2013). Faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar sekolah menengah atas dan upaya penanggulangan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar sekolah menengah atas. Dari hasil penelitian, dikemukakan sebagai berikut: 1) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pelajar SMA karena faktor depresi, coba-coba, lingkungan. 2) upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar anak tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika antara lain, upaya Pre-Emtif : penanaman nilai moral pada diri pelajar SMA, upaya preventif: Melakukan pengawasan dan bimbingan secara

komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan guru, upaya represif: Melakukan bimbingan sosial dan konseling perorangan kepada pelaku sehingga pelaku mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh, memberikan arahan berupa ceramah keagamaan terhadap para tahanan dalam RUTAN, Memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, pandai besi, menyablon, cuci mobil dan sebagainya.

2. Hasil Penelitian Zuhri Eko Pribadi (2016) dengan judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika Di Kota Medan. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana peranan hukum mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia, 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana narkotika di Kota Medan, 3. Bagaimana peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Medan.
3. Hasil Penelitian Fiqhri Asmara Junaidi Putra (2020) dengan judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat). Dengan rumusan masalah : 1. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Kabupaten Langkat, 2. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pada anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 3. Upaya penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.¹⁹ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁰

a) Teori Kausalitas

Secara umum, setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kasualitas. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: Halaman 125.

²⁰ *Ibid*, Halaman 124.

sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut.²¹

Dalam hukum pidana ada beberapa teori kausalitas yaitu :

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dikemukakan oleh Von Burri yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab akibat yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Inti teori ini menjelaskan bahwa suatu sebab dari suatu perbuatan pidana merupakan rangkaian kejadian yang dapat dirunut ke belakang tanpa henti dipandang sebagai yang menimbulkan akibat yang dinilai setara.²²

Oleh karena semua perbuatan adalah sebab dan merupakan syarat timbulnya akibat, maka ajaran Von Burri ini sangat memperluas dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibatnya juga harus dipandang sebagai sebab dari akibat, sehingga menurut Sofjan Sastrawidjaja, ajaran Von Burri tidak dipergunakan dalam hukum pidana. Sedangkan menurut Moeljatno bahwa sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah jadi terpisah dari pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang maka teori *condition sine qua non* adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Untuk digunakan di dalam hukum pidana pasti,

²¹ Rizkan Zulyadi, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan : Halaman 123.

²² I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang : Halaman 171.

teori *condition sine qua non* adalah baik asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan yang dapat meregulirnya.²³

2. Teori *Causa Proxima*

Teori ini berurusan membuat perbedaan antara syarat dan sebab. Menurut teori ini dalam tiap-tiap peristiwa itu hanya ada satu sebab yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat. Teori ini melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan terjadi (*post factum*) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang bisa dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat.

3. Teori Relevansi

Inti dari teori ini bahwa hakim dapat memilih sebab (*causa*) yang paling relevan menimbulkan akibat dari suatu kejadian atau perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan sebab atau *causa* yang paling relevan adalah sebab yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang.

4. Teori Adekuat

Inti dari teori ini adalah hakim menentukan sebab yang diduga paling wajar atau yang memenuhi syarat yang paling umum menjadi *causa* yang menimbulkan akibat atas suatu perbuatan atau peristiwa yang bersangkutan mungkin ditemukan dalam kausalitas yang ada.

b) Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau

²³ Ibid.

kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

²⁴ Hanafi, Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta: Halaman 16.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁵

Di dalam Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 36 mengenai pertanggungjawaban :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.²⁶

Pertanggungjawaban pidana mengacu kepada kesalahan baik kesalahan sengaja (dolus) atau karena faktor lalai (culpa). Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal dan pematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk yaitu :²⁷

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;

²⁵ Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta: Halaman 68.

²⁶ Kutipan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 36, PT Sygma Examedia Arkanleema, Penafsir Al-Qur'an oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, Halaman 285

²⁷ P.A.F. Lamintang, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung: Halaman 108.

2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seseorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, syarat-syarat orang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membeda bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.²⁸

Melihat kekhususan yang dimiliki anak, serta memperhatikan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan bagi anak, maka pemberian sanksi pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip penjatuhan pidana kepada anak. Untuk itu, maka diperlukan suatu sistem penghukuman khusus bagi anak dalam perkara pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila diterapkan secara maksimal dapat memberi suatu alternatif yang

²⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara baru, Jakarta: Halaman 84.

lebih baik dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini juga dikembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam usaha tersebut, adanya kesadaran dan kesediaan untuk menerima anak yang dalam kesulitan atau anak yang berkonflik dengan hukum dan memberi pembinaan yang baik.

c) Teori kebijakan hukum

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundangundangan hukum pidana”. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture), struktur (structural), dan substansi (substantif) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.²⁹

²⁹ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung: Halaman. 390.

Dalam perspektif Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversifikasi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Landasan hukum terhadap pemberlakuan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum termuat dalam ketentuan Pasal.

Kebijakan Hukum Pidana atau *Penal Policy* merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁰

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta,

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta: Halaman 29.

sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

a) Kriminologi

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.³¹

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan.³²

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut;

- a. E.H. Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.³³
- b. Frij; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.³⁴

³¹ Nursariani Simatupang dan Faisal (I), 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan: Halaman 3.

³² *Ibid.*

³³ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: Halaman. 1.

³⁴ H.M. Ridwan dan Ediwarman. 1994. *Asas-Asas Kriminologi*. USU Press. Medan: Halaman. 1.

- c. E.H. Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.³⁵
- d. Wood, menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama/masyarakat atas kejahatan dan penjahat.³⁶
- e. Elmer Hubert Johnson menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat, dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, dan pencegahan kejahatan.³⁷
- f. Frank E. Hagan menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.³⁸

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu;³⁹

- a. Etiologi kriminal

Yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.

- b. Penologi

³⁵ Made Darma Weda. *Op.cit.* Halaman. 1.

³⁶ HM. Ridwan, *Op.cit.*, Halaman 123.

³⁷ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: Halaman. 29.

³⁸ Frank E Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: Halaman. 22.

³⁹ I.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta: Halaman. 33.

Yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.

c. Sosiologi Hukum (pidana)

Yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi, yaitu;⁴⁰

- a. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu,
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya,
- c. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai; seks, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya,
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat,

⁴⁰ Abintoro Prakoso. *Op.cit.* Halaman. 27.

- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori,
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan atm,
- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis,
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif,
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum,
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Oleh karena cakupannya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (include kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan baik

formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.⁴¹

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.⁴²

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari kriminologi, yaitu;⁴³

- a. Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang akibat-akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.

Contoh; A mengetahui bahwa jika ia melakukan pemerkosaan, akibatnya adalah tidak hanya ia yang dikucilkan oleh masyarakat tetapi juga keluarganya, bahkan ia dapat dijatuhi pidana. Oleh karena mengetahui akibat tersebut maka A tidak ingin melakukan kejahatan.

- b. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan.

Menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap

⁴¹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta: Halaman. 1.

⁴² Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op.cit.* Halaman. 29.

⁴³ *Ibid.*

kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.

Contoh; B (perempuan) mengetahui bahwa jika ia pulang larut malam sangat berbahaya untuk keselamatannya. Kemungkinan yang terjadi adalah ia akan menjadi korban pemerkosaan. Oleh karena itu B tidak mau pulang larut malam,

- c. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan.

Contoh; A mengetahui bahwa menggunakan perhiasan secara berlebihan merupakan salah satu sarana yang dapat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu A tidak mau melakukan hal-hal yang dapat memberikan peluang bagi orang lain untuk melakukan kejahatan.

- d. Meminimalisir kejahatan.

Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.

Contoh; salah satu cara yang sering dilakukan untuk menanggulangi kejahatan oleh masyarakat adalah dengan mengadakan siskamling. Siskamling dilakukan guna meminimalisir angka kejahatan.

b) Anak

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.⁴⁴

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.⁴⁵

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

⁴⁴ Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religious*. Alfabeta, Bandung: Halaman. 17.

⁴⁵ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman. 3.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa.

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak, yaitu;⁴⁶

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attaniable*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat

⁴⁶ Nursariyani Simatupang (II), 2018, *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan: Halaman. 53-56.

dalam segala hal mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Hak-hak anak serta kewajibannya yang terdapat di dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4-18, adalah sebagai berikut;

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7)

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8).
6. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta didik, dan/atau pihak lain.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
11. (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak :
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
 - d. Memperoleh hak anak lainnya. (Pasal 14).
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan;
 - f. Kejahatan seksual (Pasal 15).
13. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
14. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

c) Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan

khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Pengertian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak menurut para ahli.

- a. Kusno Adi, menjelaskan bahwa dapat dikemukakan sanksi terhadap anak dalam KUHP pada intinya adalah adanya kemungkinan putusan tanpa pemidanaan, adanya keterlibatan lembaga atau pihak swasta dalam pelaksanaan putusan, dan adanya larangan penjatuhan pidana yang sangat berat kepada pelaku anak.⁴⁷
- b. Taufik Makarao, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh–pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya dan apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu terhadap kesadaran si pemakai.⁴⁸
- c. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih

⁴⁷ Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang : Halaman 11- 12.

⁴⁸ Taufik Makkarao, dkk., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia , Jakarta: Halaman 16- 17.

dalam kandungan (pasal 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak). Mengenai anak yang dalam perkara yakni anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan undang–undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁹

- d. Wahyuni Ismail, menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika diluar dari medis dimana hasil tersebut sangat membahayakan fisik dan mental.⁵⁰
- e. Maidin Gultom, menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasannya kekurangan matangan fisik, mental dan sosialnya. Anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana

⁴⁹ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK , Jakarta : Halaman 5

⁵⁰ Wahyuni Ismail, 2014, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Alauddin University Press, Makassar : Halaman 145-147

anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan tindak pidana.⁵¹

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁵² Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

2. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mengkaji antara data yang telah didapat dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap masyarakat.

3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan

⁵¹ Maidin Gutom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung : Halaman 77

⁵² Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers: Halaman 27

bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menuliskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, serta perubahan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.⁵³ Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

⁵³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman: 106.

tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁵⁴ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu melakukan penilitan wawancara di Polresta Deli Serdang.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan (*field research*) digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara kepada pihak Polres Deli serdang, sedangkan studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara *offline* dan *online*. Cara *online* dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Sedangkan cara *offline* dilakukan dengan mendatangi perpustakaan UMSU, perpustakaan daerah, maupun toko-toko buku guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta: Halaman. 119.

undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

1. Jadwal Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian yang direncanakan, maka penelitian ini akan dijadwalkan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dalam urusan administrasi pengajuan judul, pencarian data-data awal untuk pembuatan dan pengajuan judul tesis, dan penyusunan proposal tesis dibutuhkan waktu 3 (tiga) minggu.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan bahan-bahan primer, pengumpulan bahan-bahan sekunder, dan pengumpulan bahan-bahan tersier, untuk menunjang penulisan proposal tesis dibutuhkan waktu 2 (dua) minggu.

c. Tahap Pengelolaan Data

Dalam tahap ini dilakukan pengelolaan serta penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh untuk memecahkan

permasalahan dan menarik kesimpulan hasil penelitian, diperlukan waktu 4 (empat) minggu.

d. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir pada rangkaian penulisan tesis dan pemeriksaan hasil tesis oleh dosen pembimbing diperlukan waktu 3 (tiga) minggu.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Faktor Internal Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini sangat rentan sekali terjadi. Mengingat masa anak adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, dimana pada masa tersebut terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Periode ini merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat ini anak mempunyai resiko terhadap gangguan tingkah laku, kenakalan dan terjadinya kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari tindakan tersebut. Perlunya pendekatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, antara lain :

a) Pendekatan Psikologis


Pendekatan psikologis atau kejiwaan anak seperti intelegnsia, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.⁵⁵ Rentannya kedekatan antara orang tua dengan anak akan mempengaruhi psikologis anak.

b) Pendekatan Religius

Pendekatan religius atau agama, anak harus diajarkan dari sejak dini tentang agama. Agama merupakan suatu pondasi untuk menjalani

⁵⁵ Kartini Kartono, *Op.cit*, Halaman 26.

kehidupan yang harus diketahui anak sejak dini. Agama juga mengajarkan kepada anak hal-hal yang baik dan buruk terhadap perkembangan kehidupannya. Salah satu contoh, Orang tua harus mengajarkan pada anak beribadah seperti Shalat wajib lima waktu dan membaca Al-Quran. Dengan cara ini anak mampu membedakan apa yang dilakukannya baik buruknya kegiatan atau perilakunya sehari-hari. Didalam Qur'an Surah Luqman ayat 17 menjelaskan bahwa :



Artinya : Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.⁵⁶

c) Pendekatan Interpersonal

Kualitas hubungan dan komunikasi yang diberikan orang tua pada anak akan menentukan kualitas kepribadian dan moral mereka. Hubungan yang penuh akrab dan bentuk komunikasi dua arah antara anak dan orang tua merupakan kunci dalam pendidikan moral keluarga. Komunikasi yang perlu dilakukan adalah komunikasi yang bersifat integratif, dimana ayah, ibu dan anak terlibat dalam pembicaraan yang menyenangkan dan menghindari model komunikasi yang bersifat dominatif atau suka

⁵⁶ Kutipan Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 17, PT Sygma Examedia Arkanleema, Penafsir Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Halaman 412.

menguasai pembicaraan. Selanjutnya diharapkan agar komunikasi orangtua dengan anaknya banyak bersifat mendorong, penuh penghargaan dan perhatian. Karena ini berguna untuk meningkatkan kualitas karakter dan moral anak.

Namun sebaliknya ada beberapa orang tua ada yang menggunakan cara kekerasan atau memaksakan kehendak kepada anaknya dengan dalih mendisiplinkan, serba melarang dengan dalih melindungi, bahkan perhitungan dalam memberikan kasih sayang dengan dalih agar anak mandiri. Terlalu banyak larangan menyebabkan anak dihantui ketakutan, was-was, dan kurang percaya diri. Anak memerlukan pengalaman dan belajar untuk mengembangkan perilaku sosial yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat. Pengalaman harus disiapkan untuk membantu sang anak dapat berbagi, bekerjasama, menghormati dan dapat menerima orang lain. Selain itu anak juga mengembangkan persahabatan serta tanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya.⁵⁷

Lingkungan keluarga merupakan unsur yang paling penting dalam perkembangan jiwa seorang anak, hal ini disebabkan lingkungan keluargalah yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Orang tua memegang tanggung jawab penuh dalam pembinaan seorang anak, karena waktu seorang anak lebih banyak bersama keluarganya. Keluarga merupakan tempat utama dalam pembentukan kepribadian seorang anak, sebab keluarga menjadikan lingkungan sosial

⁵⁷ Rio Ramadhani, "Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak Dalam Membentuk Perilaku Positif Anak Pada Murid Sdit Cordova Samarinda" Dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 1, No. 3 Tahun 2013, Pendahuluan.

yang total dan lengkap, yang perlu untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya generasi berikutnya. Di dalam lingkungan keluargalah seorang anak mencontoh apa yang diperankan oleh orang tua, apabila keluarga yang tidak harmonis, maka mempengaruhi perkembangan jiwa si anak.

Dalam melakukan pendekatan sebagai orang tua juga hendaknya harus berhati-hati juga terhadap lingkungan sekitar tinggal. Selain itu ada pula sifat atau keinginan individu dari dalam diri anak, yaitu faktor diri anak. Faktor diri yang dimaksud disini adalah faktor-faktor yang muncul dari dalam diri anak yang kemudian menjadi penyebab utama sehingga anak menyalahgunakan narkotika. Faktor yang dimaksud antara lain:⁵⁸

- 1) Keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari,
- 2) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran,
- 3) Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok atau lingkungan tertentu,
- 4) Ingin lari dari masalah,
- 5) Kebosanan atau kegetiran hidup,
- 6) Menderita kecemasan dan keterasingan,
- 7) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya,
- 8) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan,

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU, Hendri Ketaren. Kaurmintu Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Pada Tanggal 24 Agustus 2021.

- 9) Merasa tidak mendapat perhatian,
- 10) Tidak diterima atau tidak disayangi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan,
- 11) Merasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan,
- 12) Kurang pemahaman tentang agama yang dimiliki oleh anak,
- 13) Ketidaktahuan tentang dampak penyalahgunaan narkoba,
- 14) Adanya masalah dalam keluarga yang kemudian membuat anak tertekan atau depresi.

Dari semua faktor diatas, perlu diketahui bahwa anak adalah manusia yang sedang mencari jati diri mereka. Tingginya rasa ingin tahu, keinginan untuk mencoba sesuatu karena penasaran merupakan sebuah proses menuju dewasa. Akan tetapi, terkadang hal ini justru membuat anak salah dalam mengambil keputusan. Rasa ingin tahu anak yang cukup tinggi diarahkan dengan benar oleh orangtua maka semua akan menjadi penyebab kehancuran anak, termasuk menjadi salah satu penyebab sehingga anak menyalahgunakan narkoba.

Keinginan anak untuk dapat diterima disuatu kelompok atau komunitas tertentu juga menjadi salah satu penyebab anak menyalahgunakan narkoba. Seorang anak akan melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka. Berkaitan erat dengan ketidakmampuan anak dalam membentengi diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungannya, kurangnya keimanan dalam diri anak dan adanya pikiran yang muncul dari anak bahwa bersama kelompok yang baru, anak merasakan kesenangan. Selain karena rasa keingintahuan seorang anak dan mencoba karena penasaran, penyalahgunaan

narkotika oleh anak juga terjadi karena adanya masalah yang dihadapi oleh anak sehingga membuat anak depresi atau merasa tertekan. Masalah yang muncul baik dengan keluarga, teman-teman ataupun dari diri anak sendiri.

Bapak Aiptu Hendri Ketaren juga menambahkan, bahwasanya faktor dari dalam diri anak tidak bisa ditebak, oleh karena itu hampir dari beberapa kasus yang ditangani oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Deli Serdang anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika karena rasa ingin tahu seorang anak terhadap narkoba tersebut. Selain itu adanya faktor dorongan dari lingkungan terhadap anak untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif khususnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebab pada pribadi yang semacam ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikutikutan, senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan positif.⁵⁹

Penelitian mengenai penyebab seorang anak remaja melakukan penyalahgunaan narkotika, antara lain adalah:⁶⁰

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU, Hendri Ketaren. Kaurmintu Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Pada Tanggal 24 Agustus 2021.

⁶⁰ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta : Halaman 67.

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain,
- 2) Untuk menunjukkan menentang tindakan otoritas terhadap orang tua, guru, atau terhadap norma-norma sosial,
- 3) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks,
- 4) Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
- 5) Untuk mencari dan menemukan arti hidup,
- 6) Untuk mengisi kekosongan dan kesepian atau kebosanan,
- 7) Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepetan hidup,
- 8) Untuk mengikuti keinginan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas,
- 9) Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.

B. Faktor Eksternal Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selau membuat seseorang kelak menjadi penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor diatas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahgunaan narkotika.

Adapun beberapa faktor penyebab anak yang dibina oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Deli Serdang melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas) Anak menjadi pecandu, pemakai dan pengedar adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Hubungan keluarga yang tidak harmonis, menyebabkan anak merasa kurang diperhatikan saat sedang mengalami masalah sehingga anak melampiaskannya dengan memakai narkoba,
- b. Lingkungan pergaulan dengan teman sebaya atau pemuda setempat yang tidak baik, awalnya anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi saat melihat teman sebayanya menggunakan narkoba, sehingga menimbulkan rasa ingin mencoba untuk memakai narkoba,
- c. Adanya pengaruh yang besar dari teman, ajakan untuk memakai narkoba dengan alasan “menggunakan narkoba dapat membuat pikiran tenang dan menyelesaikan masalah”.

Dalam wawancara kepada korban berinisial PU, memperoleh keterangan ia menjadi korban narkoba disebabkan oleh:

”Ajakan dari seorang teman untuk menggunakan narkoba, menjadi faktor utama untuk menggunakan narkoba, apabila ia tidak menggunakan narkoba ia kemungkinan dikeluarkan dari kelompok pertemanan tersebut, selain itu adanya faktor dorongan yang kuat dimana ia selalu mendapatkan uang saku yang lebih saat ia meminta kepada orangtuanya yang dipergunakan untuk membeli narkoba. Narkoba yang ia konsumsi ialah jenis sabu-sabu.”

Adapun beberapa faktor lainnya anak sebagai penyalahgunaan narkoba, sebagai berikut:⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU, Hendri Ketaren. Kaurmintu Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Pada Tanggal 24 Agustus 2021.

a. Dasar agama tidak kuat

Pendidikan agama sangat dominant dalam melindungi anak dari pengaruh luar, karena sitem ajaran agama apapun melarang umatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak diri sendiri dan juga orang lain. Dasar agama yang di tanam sejak kecil akan menjadi perisai bagi diri anak itu sendiri untuk menolak sesuatu yang merusak akhlak, tetapi anak yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama sangat rawan dalam melakukan perbuatan kriminal seperti pecandu narkoba, minum-minuman keras dan lain-lain.

b. Komunikasi orang tua dan anak yang jarang

Dalam kehidupan berkeluarga apabila terjadi kevakuman berkomunikasi, maka anak akan berusaha untuk mencari jalan keluar dengan menyenangkan diri sendiri. Anak akan menghabiskan waktunya dengan temanyang menurutnya dapat memahami dirinya termasuk berteman dengan teman yang telah mengenal narkoba dan bahkan pulang sampai larut malam.

Beberapa penyebab yang bersumber dari keluarga atau orang tua yaitu :

- a) Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba,
- b) Tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang dari orang tua,

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU, Hendri Ketaren. Kaurmintu Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Pada Tanggal 24 Agustus 2021.

- c) Keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga),
- d) Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya,
- e) Orang tua terlalu memanjakan anaknya,
- f) Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.

c. Pengaruh lingkungan

Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia, apabila masyarakat dalam lingkungan berkepribadian santun ramah dan komunikatif maka pada umumnya anak akan baik, pintar dan cerdas sehingga tidak mudah terpengaruh perbuatan tercela.

Beberapa penyebab yang bersumber dari lingkungan antara lain:

- a) Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli,
- b) Longgarnya pengawasan sosial masyarakat,
- c) Sulit mencari pekerjaan,
- d) Penegakan hukum lemah,
- e) Banyaknya pelanggaran hukum,
- f) Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi,
- g) Menurunnya moralitas masyarakat,
- h) Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen,
- i) Banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal.

Beberapa penyebab dari teman atau kelompok sebaya antara lain :

- a) Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba,
 - b) Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba,
 - c) Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba,
 - d) Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan,
 - e) Ingin menunjukkan perhatian kepada teman.
- d. Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan adalah daerah atau kawasan tempat seseorang itu bergaul atau berbaur dengan sekitarnya sehingga didalamnya terjadi interaksi yang akan mempengaruhi pribadi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan pergaulan tempat berkembangnya perilaku terhadap kebiasaan yang ada di lingkungan. Lingkungan pergaulan yang kurang baik akan berpengaruh pada perkembangan jiwa seseorang. Hal-hal yang tidak baik yang diterimanya dalam interaksi menjadi hal yang biasa baginya.

Lingkungan dan pergaulan yang tidak baik dapat mempengaruhi seseorang untuk melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Lingkungan pergaulan yang termasuk dalam lingkungan

sosial maupun faktor yang sangat erat hubungannya dengan tumbuh kembang anak. Anak dapat memperoleh prestasi belajar yang baik bila lingkungan tempatnya berinteraksi dan bergaul dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan kenyamanan untuk belajar.

Adanya dukungan, perhatian, dan energi positif yang diberikan keluarga, teman, dan masyarakat disekitarnya akan membuat anak merasa dihargai dan disayangi sehingga anak akan terpacu untuk belajar terus dan tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah mendukungnya.

Lingkungan pergaulan anak bila dipadukan dengan lingkungan pendidikannya maka berdampak besar kepada prestasi belajar, hal ini menyimpulkan bahwa prestasi siswa ditentukan sebagaimana besarnya lingkungan pergaulan peserta didik tersebut dengan apa yang terjadi dengan sekelilingnya.

e. Pengaruh budaya luar negeri

Budaya luar negeri sangat dominan mempengaruhi generasi muda. Remaja dengan cepat meniru kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa agar tidak ketinggalan zaman. Sehingga apa yang dilihat melalui media massa elektronik cepat diserap tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Media elektronik merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi kehidupan sehari-hari,

baiknya perlu pendampingan bagi anak dan pengingat guna melakukan kegiatan sehari-hari pada media elektronik.

f. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup. Berhubung narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat saja terjadi.

Keluarga memegang peran penting untuk membina dan mendidik anak mulai dari awal. Keharmonisan dan baiknya hubungan di dalam keluarga dapat menimbulkan efek yang baik anak, tetapi sebaliknya

apabila di dalam keluarga sama sekali tidak ada keharmonisan, kepedulian dan saling acuh maka hal ini pula yang menyebabkan perasaan anak tidak nyaman dan tenang untuk berada dilingkungan keluarganya, apalagi jika terjadi permasalahan diantara kedua orang tua anak, maka anak tidak lagi memiliki tempat untuk menumpahkan keluh kesahnya, sehingga menyebabkan anak mudah terpengaruh kehidupan yang dianggap dapat memberikan ketenangan dan kesenangan pada dirinya sendiri tanpa tahu baik dan buruknya. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya atau pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahgunaan narkoba. Dari sekian banyak sebab-sebab penggunaan narkoba secara dominan yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan dalam ketiga keinginan, yaitu:

- a) Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu yang ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi menggunakan narkoba,
- b) Mereka yang bermaksud menjauhi dan mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman,

- c) Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian seperti untuk menjadi berani, menghilangkan rasa malu, menjadi tidak kaku dalam pergaulan dan lain-lain.

Pada dasarnya, sifat umum dari penggunaan narkotika ada tiga, yaitu Depresan, Stimulan dan Halusinogen. Depresan adalah bersifat menekan sistem syaraf hingga pengguna narkotika jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah. Sifat yang kedua adalah Stimulan, yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkotika, misalnya penggunaan jenis shabu. Yang ketiga adalah Halusinogen. Sifat dari narkotika ini adalah bersifat memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, contohnya penggunaan ekstasi.

Dari ketiga sifat tersebut yang menjadi sasaran utama adalah sistem syaraf yang tentu akan merubah tingkat pemikiran maupun kesadaran seseorang. Namun yang lebih fatal lagi bila disalahgunakan adalah mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh, mulai jantung, paru, hati dan ginjal. Jadi pada dasarnya yang diserang adalah fisik maupun psikologis seorang pengguna.

Tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut, ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).

C. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba Menurut Kriminologi

Para pakar mengungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak karena tidak ada persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku anak sebagai sesuatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai kriminogen. Pembahasan masalah tersebut merupakan ruang lingkup dari kriminologi.⁶³ Kriminologi dalam mengkaji objek studinya tentang kejahatan dipengaruhi oleh pemikiran atau paradigma klasik, positif, dan kritis.

⁶³ Nandang Sambas, 2010, *Pembahasan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta : Halaman 119

1. Aliran klasik

Berpijak dari asumsi bahwa manusia sesungguhnya memiliki kehendak bebas (*free will free choice*). Perilaku manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh akal dan pikirannya (*Indeterminisme*) kejahatan merupakan hasil pilihan bebas seseorang setelah memperhitungkan secara rasional untung ruginya. Kriminologi dalam konteks pemikiran ini mengarahkan kajian pada upaya perumusan pola dan pengujian sistem hukuman yang dipandang paling efektif untuk meminimalisir terjadinya kejahatan dalam masyarakat.

2. Aliran pemikiran positif

Manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*determinisme*), melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrolnya. Perilaku manusia merupakan wujud dari pengaruh faktor-faktor tersebut, yaitu faktor biologi, psikis, dan sosio kulturalnya. Kejahatan merupakan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik, psikis dan sosio-kulturalnya. Kajian kriminologi dalam konteks ini terarah pada kajian sebab-sebab terjadinya kejahatan.

3. Aliran pemikiran kritis

Berpijak dari asumsi bahwa perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh kondisi-kondisi fisik, psikis, maupun sosio-kulturalnya, melainkan ditentukan oleh peranan individu dalam memaknai, menafsirkan, menanggapi setelah ia berinteraksi dengan kondisi yang bersangkutan.

Kejahatan merupakan keberhasilan masyarakat dalam memberikan reaksi perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan pelakunya sebagai penjahat. Pemikiran seperti ini mengarah kepada kajian proses yang mempengaruhi pada pembentukan undang-undang yang menjadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan, serta proses bekerjanya hukum pidana. Yaitu proses-proses yang menjadikan perbuatan tertentu dan pelakunya sebagai penjahat (sosiologi hukum pidana).⁶⁴

Teori-teori kriminologi bertujuan mencari faktor-faktor sebab akibat (faktor etiologi) secara umum dapat dikelompokkan menjadi ke dalam dua pendekatan yaitu pendekatan psikologis dan sosiologis. Pendekatan psikologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan, bagaimana kepribadian seseorang berinteraksi dengan keadaan lingkungan sehingga menghasilkan tingkah laku delinkuen.

1. Teori *Differential Association*

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini.⁶⁵ Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

⁶⁴ *Ibid.* Halaman 120

⁶⁵ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : Halaman 74

Dapat di simpulkan Teori Differential Association adalah Teori yang menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan didasarkan pada :

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential sosial organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.⁶⁶

2. Teori Anomie

Istilah Anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomie dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) untuk mendeskripsikan keadaan *Deregulation* didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan

⁶⁶ *Ibid* Halaman 75

dari orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim, teori Anomie terdiri dari tiga perspektif yaitu:⁶⁷

1. Manusia adalah mahluk sosial,
2. Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial,
3. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Emile Durkheim Mengemukakan asumsi bahwa bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomie karena dua keadaan sosial berupa social integration dan social regulation. Lebih lanjut Emile Durkheim menyatakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (stress), yaitu:

1. Deregulasi kebutuhan atau anomi,
 2. Regulasi yang keterlaluhan atau fatalism,
 3. Kurangnya integrasi structural atau egoism.
3. Teori Sub Kultur

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* (1955) untuk pertama kalinya ia mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kenakalan *subculture* dimulai. Teori *subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (slum). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* Halaman 324

delinkuen di kalangan remaja, usia muda, masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.⁶⁸

4. Teori Kontrol Sosial

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku E.A. Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinan (dibanding hukum tertentu) yang membimbing hal-hal yang dilakukan individu dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih.

Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara para remaja, dikatakan sebagai deviasi primer yaitu bahwa setiap individu;

- a. Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang,
- b. Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai,
- c. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar,
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib.

5. Teori Label

Salah satu tokoh dari teori label adalah Becker. Menurutnya, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan

⁶⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, : Refika Aditama, Bandung : Halaman 122

reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.⁶⁹

6. Teori Konflik

Teori Konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx berasal dari kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh.⁷⁰ Tokoh utama teori konflik selain Karl Marx dan Marx Weber, yang ternama adalah Ralp Dahrendorf dan Lewis A. Coser.

Menurut Marx dalam masyarakat terdapat dua kekuatan, yakni;⁷¹

1. Kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi, dan
2. Kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis.

Antara kedua kelompok tersebut menurut Marx selalu terjadi konflik.

⁶⁹ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : Halaman 42

⁷⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit.*, halaman 123.

⁷¹ *ibid.*,

BAB III

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Modus operandi yang dilakukan anak menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teori Subculture, yaitu: pertama; Teori *Delinquent Sub-Culture*. Teori ini dikemukakan Albert K.Cohen dalam bukunya, *Delinquent Boys*, yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan *sub-culture* dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi sosial dari Shaw dan Mckay, teori *Differential Association* dari Edwin H. Sutherland dan teori anomie. Kedua; teori *differential opportunity*, teori perbedaan kesempatan (*differential opportunity*) dikemukakan Richard A. Cloward dan Leyod E.Ohlin dalam bukunya, *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (geng) di Amerika dengan perspektif Shaw dan Mckay serta Sutherland. Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas teori anomie Robert k. merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (*the illegitimate opportunity structure*). Cloward dan Ohlim mengemukakan tiga tipe geng kenakalan *Sub-Culture*, yaitu:⁷²

⁷² Yesmil anwardan Adang, 2016, *Kriminologi*. PT Refika Aditama, Bandung : Halaman 123.

1. *Criminal Subculture*, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Keriminal subculture menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
2. *Retreatist Subculture*, di mana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banya melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya).
3. *Conflict Subculture*, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasikan, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Geng subculture demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas geng ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang lainnya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan kemanusiaan dan masalah sosial akut yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penggunaannya akan mengalami gangguan perilaku, emosi, cara berpikir, kerusakan fisik, psikis dan spritual parmanen karena narkotika menyerang susunan saraf pusat. Jenis-jenis narkotika yang umum di salahgunakan oleh anak adalah ganja, sabu-sabu, lem kambing dan akhir-akhir ini adalah pil PCC yang berisi perpaduan *paracetamol*, *caffeine*, dan *carisoprodol* dengan harga yang

murah dimana anak-anak tersebut dengan mudahnya membeli pil PCC itu.⁷³ Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai dibawah ini.

a. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU, Hendri Ketaren. Kaurmintu Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Pada Tanggal 24 Agustus 2021.

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁷⁴

Menurut cara pembuatannya narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :⁷⁵

1. Narkotika Alam, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dari 3 (tiga) jenis tanaman yaitu:
 - a. Opium yaitu berasal dari olahan getah dari buah tanaman *Papaver Somniferum*. Termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, morfin, jenis tanaman yang menghasilkan opium tidak terdapat di Indonesia.
 - b. Kokaina, yaitu berasal dari olahan daun tanaman koka. Tanaman ini banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Columbia.
 - c. Cannabis Sativa atau Mariyuana atau ganja termasuk hashish ataupun hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal khususnya di daerah Aceh sekitarnya.
2. Narkotika Semi Sintetis yaitu narkotika yang dibuat dari Alkohol Opium dengan inti penanthen dan berkhasiat sebagai narkotika, contoh yang terkenal sering disalahgunakan adalah heroin.

⁷⁴ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta : Halaman 163

⁷⁵ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung : Halaman 125

3. Narkotika Sintesis, narkotika ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon, dan lain-lain.

Polresta Deli Serdang sering melakukan penindakan dan penangkapan kepada anak yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika secara berkelompok. Dari hasil penyelidikan hal tersebut dilakukan agar teman satu sama lain yang melakukan penyalahgunaan narkotika terjadi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua, dan juga rasa ingin tahu yang tinggi dari anak tersebut. Adapun macam-macam yang sering ditemui oleh pihak Polresta Deli Serdang sebagai barang bukti narkotika sebagai berikut:

- a. Ganja

Ganja merupakan tanaman yang digolongkan sebagai narkotika golongan 1, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika meliputi zat yang tergolong opioda, daun koka dan ganja.⁷⁶

- b. Metametamin atau Sabu-sabu

- c. Lem Kambing

Cara anak tersebut untuk mendapatkan narkotika berbeda-beda dari setiap anak, adapun penjelasan dari pihak Polresta Deli Serdang sebagai berikut:

- a. Membohongi orang tua dengan cara meminta lebih uang yang diberikan kepada anak untuk kebutuhan sekolah dan lain-lain.

⁷⁶ Hadi Setia Tunggal, 2012, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psicotropika*, Harvarindo, Jakarta : Halaman 31.

- b. Mencuri atau mengambil barang untuk memenuhi keinginan untuk menyalahgunakan narkotika.

Seorang anak bisa saja melakukan tindak pidana pencurian hanya untuk melancarkan keinginan mereka menggunakan narkotika, dari beberapa peningkatan kejahatan yang ditemui tetapi ada juga anak yang sebagai pelaku pencurian tersebut, yang biasanya kebanyakan orang dewasa yang melakukan tersebut. Dalam Qur'an Surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman

kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.⁷⁷

Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:⁷⁸

1. Dari segi sasarannya.
 - a. Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya penculikan (diantaranya hasil curian dijual ke luar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing.
 - b. Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan sebagainya.
 - c. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
 - d. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.
 - e. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.
2. Dari segi pelaku kejahatan.
 - a. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.

⁷⁷ Kutipan Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 157, PT Sygma Examedia Arkanleema, Penafsir Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Halaman 170

⁷⁸ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, Halaman 91.

- b. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong dalam tindakan kejahatan.
 - c. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, dan kejahatan transfer dana secara elektronik.
3. Dari segi modus operandi.
- a. Semula hanya menggunakan tajam, alat-alat angkut, dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.
 - b. Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.
 - c. Dari segi motif.
Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain. Misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk minta uang sebagai tebusan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berperikemanusiaan.

d. Dari segi menghilangkan jejak.

Untuk menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar. Kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ke tempat lain dan juga dengan cara memutilasi korban.

Salah satu contoh anak yang menyalahgunakan narkoba secara berkelompok yang pernah ditangani oleh pihak Polresta Deli Serdang yaitu dilakukannya kegiatan tersebut disalah satu Warung Internet (Warnet) diwilayah hukum Deli Serdang. Anak yang berjumlah empat orang tersebut menggunakan jenis narkoba Metamitamin atau Sabu-sabu. Hasil penyelidikan diketahui bahwa dari keempat orang anak sudah sering melakukan penyalahgunaan narkoba dalam satu bulan sekali.⁷⁹

Adapun modus operandi anak tersebut dari hasil wawancara, keempat anak tersebut yang berinisial PU, CI, RB dan BM sudah berjanjian akan melakukan penyalahgunaan narkoba diwarnet. Latar belakang PU, CI, RB, dan BM masih mengenyam pendidikan dibangku sekolah menengah atas. Setelah itu disore hari yang sudah berjanji melalui telepon sesuler mereka berkumpul sebelumnya di rumah PU, setelah itu mereka bersama-sama membeli narkoba dari seseorang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu.

Pelaku penjual narkoba yang tidak mereka kenal namanya tersebut menjual sabu-sabu dengan paket sekali pakai atau biasanya dijual dengan plastik

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU, Hendri Ketaren. Kaurmintu Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Pada Tanggal 24 Agustus 2021.

saja. Keempat pelaku setelah membeli paket tersebut kemudian bergegas menuju Warung Internet (Warnet) dimana mereka melakukan penyalahgunaan narkotika. Disaat mereka menggunakan setengah sabu-sabu mereka tertangkap oleh polisi. Dari hasil perkembangan dari keempat anak tersebut polisi juga berhasil menangkap pelaku narkotika.

Keempat anak tersebut mampu membeli sabu-sabu dari hasil uang mencuri uang orang tua ataupun menipu orang tua dengan membeli cara kebutuhan sekolah. Saat ini keempat anak korban penyalahgunaan narkotika dibina oleh Balai Pemasarakatan (Bapas)

Anak yang ditangkap tersebut dibina oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) dikarenakan hasil dari penyelidikan mereka hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Adapun beberapa upaya diversifikasi yang sering dilakukan kepada anak yang sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:⁸⁰

- a. Balai Pemasarakatan (Bapas)
- b. Orang Tua
- c. Kepala Lingkungan
- d. Penasehat Hukum

Dari hasil diversifikasi diatas haruslah terpenuhi dari keempat unsur tersebut, lain halnya diversifikasi tidak memenuhi dari keempat unsur tersebut apabila

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU, Hendri Ketaren. Kaurmintu Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Pada Tanggal 24 Agustus 2021.

anak tersebut sebagai pelaku narkotika bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Diversi terhadap anak pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara anak. Mengupayakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversi terhadap anak diwajibkan dalam semua proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa:⁸¹

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana,
 - b. Umur Anak,
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas),
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
 - b. Tindak pidana ringan,

⁸¹ Mochammad Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, No. 1, Pembahasan.

- c. Tindak pidana tanpa korban,
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Jika hasil diversi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, penyidik akan melanjutkan kasus pada proses peradilan pidana anak dan proses peradilan akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penahanan yang dilakukan oleh polisi harus tetap memperhatikan hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang berbeda seperti anak ditahan pada tempat yang khusus tahanan anak, dilakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, saat penahanan diupayakan anak didampingi oleh orang tuanya atau Bapas.

B. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan-bahan adiktif. Sedangkan secara istilah narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan.⁸²

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), ada beberapa istilah yang perlu dibedakan antara pengguna obat-obatan (*drug user*), penyalahgunaan obat (*drug user*) dan ketergantungan obat (*drug addicticts*).

⁸² M. Amir P. Ali dan Imran Duse, 2007, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Pustaka Timur, Jakarta : Halaman 10

- a. Pengguna Obat (*drug user*) ialah mereka yang menggunakan obat-obatan atau alkohol dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan, relaksasi, melepaskan kepenatan setelah bekerja atau mengatasi rasa stres dan cemas dalam hidupnya.
- b. Penyalahguna obat (*drug abuser*) ialah mereka yang dalam hidupnya memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni baik secara fisik, mental, emosi maupun spiritual.
- c. Ketergantungan obat (*drug addicts*) ialah mereka yang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, dalam hidupnya diwarnai dengan kondisi penuh rasa cemas, frustrasi, marah, bingung, malu, merasa bersalah serta penuh dengan kekerasan emosional dan fisik dalam hidupnya.

Ketergantungan obat (*drug addicts*) ialah mereka yang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, dalam hidupnya diwarnai dengan kondisi penuh rasa cemas, frustrasi, marah, bingung, malu, merasa bersalah serta penuh dengan kekerasan emosional dan fisik dalam hidupnya.⁸³

Dampak dari obat-obatan sangat beragam dan bergantung pada beberapa faktor, yaitu usia, jenis zat yang digunakan, cara menggunakan dan lama penggunaan. Dampak obat-obatan beragam karena zat yang terkandung dalam setiap obat atau narkoba juga berbeda dan masing-masing zat tersebut memiliki efek dan dampaknya masing-masing terhadap bagian atau organ tubuh serta

⁸³ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : Halaman 2

susunan syaraf kita. Adiksi terhadap narkoba berdampak tidak hanya pada aspek fisik, dan mental seseorang, tetapi juga pada keadaan emosional dan spiritual yang bersangkutan.⁸⁴

Adapun beberapa dampak yang diperoleh dari penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

a. Dampak terhadap fisik

Pemakaian narkotika dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga berbagai penyakit timbul. Pemakai narkotika juga dapat terkena penyakit infeksi, seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis dan sebagainya. Kuman atau virus masuk ke tubuh pemakai karena cara pemakaian narkoba.

b. Dampak terhadap mental dan moral

Pemakaian narkotika menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, pembuluh darah, darah, tulang dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan itu kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel organ tubuh dan kerusakan organ menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang dapat mendatangkan stres sehingga pelaku dapat mengalami kematian akibat serangan jantung,

⁸⁴ Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta : Halaman 73

stroke, gagal ginjal dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat mendatangkan sikap, sifat dan perilaku. Pemakai narkoba berubah menjadi tertutup karena malu akan dirinya, takut mati atau takut perbuatannya diketahui. Saat menyadari buruknya perbuatan yang dilakukan, pemakai narkoba berubah menjadi pemalu, rendah diri dan sering merasa sebagai pecundang, tidak berguna dan menganggap dirinya sebagai sampah masyarakat. Sebagai akibat dari adanya sifat jahat narkoba yang khas, pemakai narkoba berubah menjadi orang yang egois, eksklusif, paranoid (selalu curiga dan bermusuhan), jahat (psikosis) bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial).

c. Dampak terhadap keluarga dan masyarakat

Pemakai narkoba tidak hanya mengalami gangguan kesehatan fisik dan banyaknya penyakit akibat kerusakan fungsi organ. Selain itu, kerusakan yang tidak kalah bahayanya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral. Jika dari sudut pandang masalah psikologi, yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga karena munculnya rasa malu pada diri sendiri, ayah, ibu dan saudara-saudaranya kepada tetangga dan masyarakat. Timbul masalah ekonomi dan keuangan karena banyaknya uang yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan akan obat tersebut. Kemudian banyak lagi masalah lainnya seperti uang dan barang hilang karena dicuri atau dijual oleh pemakai untuk membeli narkoba. Selanjutnya muncul masalah kekerasan dan kriminalitas, yaitu munculnya kekerasan dalam

keluarga, seperti: perkelahian, pemaksaan, penganiayaan bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga. Kejahatan seperti itu dapat menyebar ke tetangga, lalu ke masyarakat luas. Dimulai dari masalah narkoba hingga akhirnya dapat memicu masalah-masalah lain yang lebih luas dan berbahaya, seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain.

d. Dampak emosional Emosi

Pecandu narkoba sangat labil dan bisa berubah kapan saja. Satu saat tampak baik-baik saja, tetapi dibawah pengaruh narkoba dia bisa berubah menjadi orang seperti tidak terkendali, mengamuk, melempar barang-barang dan bahkan memukuli siapapun yang ada didekatnya. Anggapan terhadap narkoba membuat seseorang kehilangan kendali terhadap dirinya. Seorang pecandu sering kali bertindak impulsif, mengikuti dorongan emosi apapun yang muncul dalam dirinya. Perubahan yang muncul ini bukan perubahan ringan, karena pecandu adalah orang-orang yang memiliki perasaan dan emosi yang sangat mendalam. Para pecandu seringkali diselimuti oleh perasaan bersalah, perasaan tidak berguna dan depresi mendalam yang seringkali membuatnya untuk melakukan tindakan bunuh diri.

e. Dampak spiritual Secara spiritual

Narkoba adalah pusat hidupnya dan bisa dikatakan menggantikan posisi Tuhan. Tidak menganggap Tuhan itu ada, jadi lebih memilih untuk berbuat yang dilarang oleh Tuhan daripada harus mengikuti

ajaran Tuhan, karena narkoba dapat memberikan efek yang sangat cepat dibandingkan dengan beribadah kepada Tuhan. Anggapan terhadap narkoba membuat pengguna narkoba menjadi jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Mereka yang menjadi pecandu narkoba tidak lagi memikirkan soal makan, tertular penyakit bila *sharing needle*, tertangkap polisi dan lain-lain.

Berbagai dampak negatif yang terjadi pada diri dan lingkungan sekitar apabila seorang anak menjadi korban penyalahguna narkoba. Bapak Aiptu Hendri Ketaren juga menyatakan dampak dirasakan seorang anak saat menjadi korban penyalahguna narkoba ialah saat ia masih duduk dibangku sekolah teman-teman dari sekolah tersebut juga ikut mengucilkan atau menjauhinya. Selain itu diberbagai lingkungan bermain dan lingkungan masyarakat juga anak tersebut menjadi label negatif dikarenakan sudah menjadi korban penyalahguna narkoba.

Tekanan mental yang dialami anak sangatlah besar, berbagai rintangan sehari-hari yang dilewati oleh anak. Pendekatan secara spiritual ataupun agama yang dapat dilakukan anak agar dapat merubah dirinya sendiri ataupun pendapat lingkungan dan masyarakat yang baik. Bapak Aiptu Hendri Ketaren menambahkan bahwa seorang anak yang menjadi korban penyalahguna narkoba hendaknya bertaubat setelah semuanya terjadi, agar jiwa dan rohani anak itu bersih kembali.

BAB IV

UPAYA DAN PENCEGAHAN AGAR TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TIDAK TERULANG KEMBALI

A. Kebijakan Hukum Dalam Upaya Dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa terjadi dalam masyarakat. Kejahatan tentunya sangat meresahkan, merusak kedamaian, mengganggu ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, kejahatan harus dicegah semaksimal mungkin. Tujuannya tentu adalah agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi dan tidak menimbulkan korban kembali.

Upaya atau kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana termasuk pada bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁸⁵

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana “penal” (hukum pidana) dan “non-penal” (di luar hukum pidana).⁸⁶

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahata*, Kencana , Jakarta : Halaman 77.

⁸⁶ *ibid.*, halaman 78.

Dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui ketetapan MPRRI Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Undang-Undang No 22 tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindar diri dari narkoba.⁸⁷

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ada dua jenis rehabilitasi yaitu:

⁸⁷ Adi Soeparman, 2000, Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2, FKUI, Jakarta, Halaman : 37

- a) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- b) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Ketentuan-ketentuan tentang kejahatan yang menyangkut narkoba yang ada, dapat dikelompokkan dalam kelompok penting sebagai berikut :

- a) Mengenai produksi narkoba. Di dalamnya diatur bukan hanya mengenai produksi narkoba, melainkan juga termasuk perbuatan dalam lingkup mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkoba,
- b) Mengenai pengangkutan dan transit narkoba. Di dalamnya diatur perbuatan yang termasuk dalam kategori membawa, mengirim dan mentransit narkoba. Ada pula tindak pidana yang khusus di tujukan kepada nakoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik,
- c) Mengenai jual beli narkoba, tidak hanya kategori jual beli dalam artian sempit, melainkan juga termasuk dalam perbuatan ekspor, impor, tukar menukar narkoba, menyalurkan dan menyerahkan narkoba,
- d) Mengenai penguasaan narkoba,
- e) Mengenai penyalahgunaan narkoba,

- f) Mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak melaporkan pecandu narkotika,
- g) Mengenai label dan publikasi narkotika,
- h) Mengenai proses hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika bertujuan untuk :⁸⁸

- a. Berhasilnya memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang tertib serta disiplin, serta mampu menggalang rasa kesetia kawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Kebijakan Kriminalisasi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : ⁸⁹

- 1. Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika, dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah

⁸⁸ Irwanto, 2007, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Citra Aditya Bakti, Bandung : Halaman 91.

⁸⁹ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan kegunaan serta potensi ketergantungan. Dengan penggolongan ini tindak pidana serta berat ringannya sanksi disesuaikan dengan masing-masing golongan.

2. Mayoritas tindak pidana narkoba dirumuskan dengan konsep delik formil. Tidak ditemukan akibat konstitutif yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Hanya Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 yang dirumuskan dengan rumusan delik dengan akibat yang dikualifisir. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan pemberian Narkoba golongan I, golongan II, maupun golongan III secara tanpa hak dan melawan hukum kepada orang lain untuk digunakan. Dalam Pasal-pasal tersebut terdapat akibat yang dilarang yaitu mati ataupun cacat permanen dan menyebabkannya orang lain mati. Apabila akibat yang dilarang terjadi maka akan dikenakan pemberatan.
3. Tidak ada kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang ini apakah tergolong pada kejahatan atau pelanggaran.
4. Berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat diperluas dengan adanya Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkoba dan atau tindak pidana Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120,

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

5. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II, golongan III (Pasal 111, 112, 117, 122) Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dan apabila beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (satu periga). Golongan II sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (satupertiga). Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Bila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

6. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 113, 118, 123).
7. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 114, 119, 124),
8. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 115, 120, 125),
9. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain Narkotika Golongan II, narkotika golongan III (Pasal 116, 121, 126),

10. Setiap penyalahguna narkotika golongan I untuk digunakan orang lain narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127),
11. Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128),
12. Setiap penyalahguna yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129).
13. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-129 (Pasal 131),
14. Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Pasal 111-126, dan Pasal 129. (Pasal 133),
15. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, keluarga Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut (Pasal 134),
16. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45 (Pasal 135),

17. Pencucian uang terkait Tindak Pidana Narkotika (Pasal 137),
18. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138),
19. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139).
20. Perbuatan pejabat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Noo 35 Tahun 2009 (Pasal 140-142),
21. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143),
22. Perbuatan pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 147 huruf (a)),
23. Perbuatan pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf (b)),
24. Perbuatan pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf (c)),

25. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf (d)),

Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

1. Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (maatregel),
2. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa : pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum,
3. Untuk sanksi tindakan (maatregel) berupa : rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana,
4. Jumlah atau lamanya sanksi pidana bervariasi untuk pidana denda berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah),

5. Apabila kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan. Dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu:
 - a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
 - b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda)
 - c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
 - d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (Penjara dan/atau denda)
 - e. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
 - f. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkoba, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
6. Percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana.
7. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dapat

dijatuhinya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Undang-Undang No.35 tahun 2009 didalam pengaturannya terdapat mengenai penggolongan dari narkoba, penggolongan tersebut terdiri dari golongan I, golongan II, dan golongan III. Perbedaan mendasar dari ketiga golongan narkoba ini adalah sebagai berikut:

1. Narkoba Golongan I: berguna untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi dengan resiko ketergantungan sangat tinggi,
2. Narkoba Golongan II: berguna untuk pengobatan dan digunakan sebagai alternative pengobatan terakhir serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan resiko ketergantungan tinggi,
3. Narkoba Golongan III: berguna untuk pengobatan, terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan resiko ketergantungan rendah.

Dalam memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba dengan mendorong menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tidak hanya merupakan slogan semata, bahkan dirumuskan sebagai tujuan UndangUndang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut : (c.) memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan (d.) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dan mengenai penyalaguna narkotika dan pecandu narkotika. Pemberantasan narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Pelaku dan korban sekaligus. Jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).

B. Tugas Penegak Hukum Dalam Upaya Dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali

Penegak hukum adalah lembaga yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat undang-undang. Aparat penegak hukum memiliki fungsi di setiap wilayah Republik Indonesia, penegak hukum yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pemberantasan dan

pengecahan tindak pidana narkotika ialah Polri, BNN, Kejaksaan RI, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Melindungi masyarakat terutama generasi muda khususnya anak-anak dari penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara mengaktifkan kemampuan masyarakat dalam hal penerangan dan penyuluhan tentang masalah bahaya narkotika. Dalam hal pembinaan dilakukan dalam dua bidang, yaitu pembinaan ke dalam dan pembinaan keluar. Pembinaan ke dalam dilakukan untuk meningkatkan mutu para petugas, mereka yang mengabdikan diri dan mereka yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas penanggulangan masalah narkotika dan psikotropika sebagai masalah nasional. Sedangkan pembinaan ke luar adalah kegiatan melaksanakan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan menuruti syarat dan caranya.⁹⁰

Di Indonesia langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan narkotika telah dilakukan, baik secara regional maupun secara internasional. Hal ini untuk memutuskan mata rantai peredaran gelap dari daerah produsen ke konsumen serta upaya-upaya yang diarahkan untuk penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkotika terutama anak-anak.⁹¹

⁹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, , Halaman : 86

⁹¹ Wulan E. Igir, Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Perlindungan Anak, *Jurnal Lex Crimen*, Lex Crimen, Vol. 9 No.3 Tahun 2020. Pembahasan

Pencegahan penyalahgunaan narkotika harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini:⁹²

1. Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
3. Pencegahan Tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh kembali.

Disetiap lembaga penegak hukum saling bekerjasama dalam penanggulangan dan pencegahan narkotika di Indonesia. Di masing-masing

⁹² Yusuf Apandi, 2012, *Katakan Tidak Pada Narkotika*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung : Halaman 22

lembaga memiliki wewenang yang berbeda dalam melakukan penanggulangan narkotika. Adapun beberapa faktor dalam upaya pencegahan narkotika :

1. Faktor Internal

- a. Pimpinan Polri dalam membentuk Direktorat Narkotika pada tingkat pusat maupun tingkat daerah mampu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
- b. Adanya struktur organisasi Polri yang secara tegas mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika baik secara pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.
- c. Besarnya kuantitas maupun kualitas personil polri sebagai acuan agar tindak pidana narkotika dapat dicegah diberbagai kalangan di Indonesia terkhusus kepada anak dan generasi muda saat ini.

2. Faktor Eksternal

- a. Undang-undang No 22 Tahun 1997 dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Narkotika sebagai dasar ataupun payung hukum dalam pencegahan narkotika.
- b. Masyarakat yang mendukung kinerja peneegak hukum dalam pencegahan narkotika, dan juga masyarakat menerima dengan baik apabila adanya sosialisasi tentang bahaya narkotika.
- c. Kerjasama antara penegak hukum yang baik dalam melakukan kinerja sehari-hari, semakin selarasnya antar penegak hukum maka

semakin berkurangnya masyarakat yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana narkoba.

- d. Organisasi masyarakat menjadi pelengkap dari kinerja penegak hukum berjalan dengan baik, dimana organisasi masyarakat merupakan alat sehari-hari untuk saling tegur dan menasehati tentang bahayanya narkoba.

3. Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Faktor politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang dapat memudahkan masuknya narkoba ke negara kita, tidak dipungkiri ketidakstabilan politiklah yang membuat peredaran narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.

Saat ini krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan narkoba. Tingginya angka pelaku tindak pidana narkoba merupakan dari krisis ekonomi tersebut, dalam halnya keinginan mendapatkan uang secara instan membuat tergiur untuk terjun sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

Perubahan sosial dan budaya merupakan suatu faktor yang mendasar saat ini, kehidupan masyarakat yang kebarat-baratan merupakan hal dapat dilihat sehari-hari saat ini. Perubahan sosial budaya kebarat-baratan membuat masyarakat Indonesia menjadi

korban penyalahgunaan narkoba saat ini. Masyarakat tidak bisa menolak akan hadirnya zaman globalisasi saat ini yang berkembang dengan pesat menjadi salah satu akses khususnya anak mengikuti gaya dan perilaku kehidupan kebarat-baratan. Dalam faktor ini sebaiknya perlunya pendampingan terhadap anak oleh orang tua dalam keseharian anak.

Upaya penanggulangan dapat dibagi dalam 2 jalur, yaitu: Jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non-penal” (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan dengan jalur penal lebih bersifat represif. Sedangkan jalur non-penal lebih bersifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan diawali dengan upaya non-penal atau preventif yaitu pencegahan sebelum tindak pidana terjadi melalui kebijakan non-penal yang kemudian dilanjutkan dengan upaya penal atau represif yaitu pemberantasan sesudah tindak pidana itu terjadi.

Kebijakan non-penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk dilakukan secepat mungkin dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih baik. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko. Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif yang diimplementasikan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Pentingnya penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat tahu dan sadar terhadap hukum yang berlaku saat ini baik dalam kalangan apapun, selain itu perlunya sosialisasi bahaya

tentang narkoba, sosialisasi dilakukan agar masyarakat juga tahu tentang bahaya narkoba. Sosialisasi biasanya dilakukan berulang-ulang agar selalu di ingat oleh masyarakat. Salah satu sosialisasi bahaya narkoba sering dilakukan oleh pihak Polri dan BNN ke sekolah-sekolah untuk memberitahu dan menjelaskan bahaya narkoba kepada generasi muda saat ini.

Saat ini penanggulangan secara penal juga belum efektif terlebih masih adanya korban penyalahguna atau pelaku tindak pidana narkoba, akan tetapi angka penurunan korban penyalahguna dikalangan anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Adapun tabelnya sebagai berikut.⁹³

2019	2020	2021
Januari-April 4 Orang anak	Januari-April 4 Orang anak	Januari-April 2 Orang anak
Mei-Agustus Tidak Ada	Mei-Agustus Tidak ada	Mei-Agustus Tidak ada
September-Desember 2 Orang anak	September-Desember Tidak ada	September-Desember -

Dari tabel diatas diambil dari jumlah kasus korban penyalahgunaan narkoba dari tahun 2019 hingga 2021 bulan Agustus. Masih adanya anak sebagai korban penyalahguna narkoba dari tahun ke tahun, menjadi perhatian penting bagi Polresta Deli Serdang dalam melakukan upaya pencegahan agar anak tidak lagi menjadi korban penyalahguna narkoba.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU, Hendri Ketaren. Kaurmintu Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Pada Tanggal 24 Agustus 2021.

1. Upaya Represif Polres Deli Serdang Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah dilakukannya upaya pencegahan atau preventif. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan serta mencegah agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak mengulangi kembali perbuatannya.⁹⁴ Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Deli Serdang untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak di Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Proses tersebut diawali dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan barang bukti, hingga proses diversi. Diversi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahguna narkotika, keluar dari sistem peradilan. Diversi dapat berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat.

Adapun yang menjadi syarat diversi, yakni diversi dapat dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak penyalahguna narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana

⁹⁴ Cakra Rismanda, Rehnalemken Ginting, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta, *Jurnal Recidive*, Volume 7 No.1 Tahun 2018. Pembahasan

formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkoba mendapatkan perlindungan. Diversifikasi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak. Oleh sebab itu, diversifikasi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, dalam melaksanakan upaya represif tersebut pihak Polres Deli Serdang juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Badan Narkotika Nasional Provinsi, psikiater. Tujuan dilaksanakannya upaya represif tersebut yaitu untuk menegakkan hukum secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

2. Upaya preventif Polres Deli Serdang Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali

Upaya penanggulangan kejahatan yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” pada hakekatnya dapat ditempuh dengan:⁹⁵

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa.

Cara penegakan hukum pidana yang dapat dilihat di *criminal law enforcement* dalamnya dikenal dengan sistem penegakan hukum atau sebagai

⁹⁵ Kusno Adi, *Op.Cit.*, hal 100

bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:

- a. Takut berbuat dosa
- b. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif
- c. Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁹⁶

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

⁹⁶ Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: Halaman 142

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang aja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Adapun upaya preventif yang dilakukan untuk pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakukan anak oleh pihak Polresta Deli Serdang adalah :

1. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Deli Serdang

Penyuluhan hukum biasanya dilakukan oleh anggota kepolisian Polresta Deli Serdang setiap beberapa bulan sekali. Dalam penyuluhan hukum tentang pencegahan narkoba kepada masyarakat selain memberikan materi dilakukan

⁹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta: Halalaman 5

juga berbagai pendekatan terhadap masyarakat agar mampu menjaga, mengawasi, dan mampu membimbing anak-anak dari korban penyalahgunaan narkoba.

Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh pihak Polres Deli Serdang ialah,

a. Pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh adat

Hal ini menjadi jembatan agar para tokoh agama dan tokoh adat disampaikan secara langsung kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba.

b. Pendekatan kepada sekolah-sekolah

Hal ini dilakukan agar pihak dari sekolah yaitu para guru menyampaikan kepada siswa-siswi tentang bahayanya narkoba. Pihak Polresta Deli Serdang juga sering ikut langsung menyampaikan kepada siswa-siswi disekolah.

c. Pendekatan kepada Pemerintahan Desa dan Kabupaten

Tinggi angka anak yang menjadin korban penyalahgunaan narkoba di kota lain, pihak Polresta Deli Serdang melalui Polsek yang tersebar diwilayah hukum Deli Serdang juga melakukan penyuluhan hukum ke desa-desa agar anak ataupun masyarakat desa tahu tentang bahayanya narkoba.

2. Sosialisasi tentang bahaya narkoba

Sosialisasi dan penyuluhan hukum hampir sama, akan tetapi sosialisasi merupakan suatu bentuk pemberitahuan yang kapan saja dan siapa saja dapat

melakukannya. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sering dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kepada masyarakat langsung dengan mengundang narasumber utama yaitu dari Kepolisian atau BNN. Biasanya sosialisasi dilakukan ditempat umum yang berkumpulnya banyak orang, seperti di Lapangan terbuka, dan Gedung-gedung.

3. Hambatan-Hambatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali

Hambatan yang sering terjadi saat melakukan upaya pencegahan narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi faktor yang tidak di inginkan. Luasnya wilayah hukum Deli Serdang menjadi faktor utama sulitnya melakukan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu peran serta masyarakat menjadi faktor pendorong yaitu acuh tak acuhnya masyarakat sekarang akan sadar terhadap hukum yang berlaku. Hal ini menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam menyampaikan pentingnya penyuluhan hukum dan sosialisasi dilakukan. Banyaknya masyarakat menganggap apa yang belum terjadi di lingkungannya merupakan hal yang tidak penting, akan tetapi setelah semuanya terjadi masyarakat baru tahu agar pentingnya hukum yang berlaku.

Generasi muda dan anak-anak saat ini juga tidak mau tahu saat penyuluhan hukum dan sosialisasi dilakukan minimnya keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut menjadi faktor pendorong meningkatnya angka anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika. Generasi muda saat ini menganggap zaman

globalisasi biarlah berjalan sesuai dengan waktunya tetapi tidak mengetahui dampak negatif dari zaman globalisasi tersebut.

Untuk saat ini hambatan yang saat menjalankan upaya dan pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak ialah sulitnya mengumpulkan masyarakat dan adanya peraturan untuk pembatasan sosial pada masyarakat. Saat ini hal tersebut menjadi faktor penghambat pihak Kepolisian Deli Serdang dalam melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi. Belum adanya pendidikan tatap muka yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Kepolisian Deli Serdang untuk melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah gagal.

Selain itu seorang anak yang sebelumnya sudah menjadi korban penyalahgunaan narkoba yang belum sepenuhnya merubah diri ikut mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut tidak dipungkiri banyak anak yang terjebak menjadi korban penyalahgunaan narkoba berawal dari ajakan-ajakan untuk menggunakan narkoba. Dikarenakan minimnya pengetahuan anak tentang bahaya narkoba untuk digunakan maka anak tersebut menggunakannya. Selain itu kembalinya orang dewasa yang sudah menjalankan rehabilitasi akan tetapi masih kembali menggunakan narkoba menjadi gagalnya sistem rehabilitasi tersebut. Sebenarnya berhasil tidaknya dalam proses rehabilitasi kembali ke diri sendiri, ingin merubah ke arah lebih baik atau tetap begitu-begitu saja.

Belum konsistennya kegiatan organisasi masyarakat dalam membantu kegiatan kepolisian. Hal ini melatar belakangi organisasi masyarakat yang selalu

menunggu dari kepolisian untuk melakukan kegiatan. Selain itu minimnya kedekatan dan kurang kerjasamanya antar organisasi, minimnya kedekatan antara organisasi dengan lingkungan menjadi faktor penghambat dilakukannya penyuluhan hukum atau sosialisasi. Pasifnya keikutsertaan anggota dari organisasi masyarakat juga tidak jalannya kegiatan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam tesis ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana narkotika ialah adanya faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang datangnya dari kehidupan sehari-hari anak. Seperti, kurangnya pengawasan dari orang tua untuk memantau kegiatan anak baik di dalam rumah ataupun diluar rumah, minimnya paham anak tentang agama yang mengakibatkan anak tidak bisa membedakan hal positif serta hal negatif dan rasa ingin tahu anak yang tinggi tentang narkotika. Dalam faktor eksternal anak melakukan tindak pidana narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika yang datangnya dari luar seperti, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan atau lingkup pertemanan yang ada di sekitarnya, ataupun media elektronik. Hal ini terjadi karena lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan yang buruk, anak dengan mudahnya meniru, diajak untuk melakukan penggunaan narkotika. Selain itu media elektronik berpengaruh besar terhadap anak karena keingintahuan anak dengan budaya barat yang menjadikan narkotika hal yang wajar untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan *Teori Differential Association* yang menurutnya tidak ada tingkah

laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya, yang berarti ada pengaruh dari luar yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Modus operandi yang sering dilakukan anak untuk melakukan tindak pidana narkoba ialah dengan cara membohongi orang tua seperti meminta uang yang lebih kepada orang tua. Mencuri atau mengambil barang untuk memenuhi keinginan untuk menyalahgunakan narkoba. Dengan cara itu bisa saja anak tersebut dikenakan tindak pidana yang berbeda seperti ia mencuri uang atau barang orang lain dikarenakan ia ingin mengonsumsi narkoba, hal ini menjadikan anak sebagai pelaku pencurian.
3. Upaya dan pencegahan yang dilakukan untuk anak yang melakukan tindak pidana narkoba agar tidak terulang kembali, menggunakan upaya preventif dan represif. Upaya tersebut untuk meminimalisir angka meningkatnya anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian dan BNN. Tujuannya agar masyarakat paham betul akan pentingnya hukum yang berlaku juga bahaya narkoba bagi generasi muda atau anak. Faktor internal dan eksternal dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakukan anak haruslah saling bekerja sama seperti pihak dari kepolisian dan tokoh agama dan adat. Dengan terbentuknya kerjasama yang kuat maka upaya pencegahan berjalan dengan lancar. Hambatan-hambatan yang dilalui agar upaya pencegahan tindak

pidana narkoba yang dilakukan anak ialah seperti kurangnya kerjasama antara masyarakat dan kepolisian dan luas wilayah yang besar juga menghambat pihak kepolisian dalam melakukan upaya penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Kurang konsistennya organisasi masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai jembatan untuk memberitahunya bahaya narkoba kepada masyarakat, kurang konsistennya organisasi masyarakat melatar belakangi minimnya tingkat kesadaran anggota akan tugas mereka masing-masing.

B. Saran

1. Hendaknya sebagai orangtua perlunya meningkatkan pengawasan kepada anak serta berpartisipasi lebih dalam menanamkan nilai-nilai agama agar anak dapat membentengi dirinya dari pengaruh narkoba. Sebaiknya orang tua harus mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan anak di lingkungan sekitar, akan lebih baik jika orang tua memberikan kegiatan kepada anak yang bernilai positif diluar rumah.
2. Hendaknya dalam mengurangi ataupun menghilangkan cara-cara anak untuk menggunakan narkoba, orang tua harus menanamkan sifat kejujuran kepada anak sejak dini. Sikap keterbukaan anak kepada orang tua juga hendaknya harus dimulai sejak dini. Saat anak menghadapi suatu masalah anak mencari orang tuanya, hal ini menjadi hal penting untuk mengurangi cara-cara anak menjadi korban narkoba.
3. Hendaknya dalam upaya dan pencegahan agar anak tidak menjadi korban peyalahgunaan narkoba hendaknya pihak dari kepolisian memperbanyak

memberikan informasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya menggunakan narkoba serta Pihak Kepolisian dan BNN melengkapi alat-alat/saran dan prasarana untuk dapat dengan mudah mengidentifikasi suatu kasus yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, Y.a, *Kriminologi*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2016.
- Adi, K, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Adi, K, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Arief , Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008.
- Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi antara Fungsionalis dan Religious*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Budiartha, I.d, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2020.
- Desasfuryanto, A.d, *Hukum Perlindungan Anak*, Ptik, Jakarta, 2016.
- Dirjosisworo, S., *Kisah Penjara-Penjara Di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 2022.

- Edirwarman,H.R., *Asas-Asas Kriminologi*, Usu Press, Medan, 1994.
- Gultom, M., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Gultom, M., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- H.M. Ridwan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.
- Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika*, Harvarindo, Jakarta, 2012.
- Hagan, Frank E, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

- Ismail, W., *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Alauddin University Press, Makasar, 2014.
- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Shamil Qur'an dan Terjemahannya*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Makarao, M. T., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Muslim bin al-Hajjaj, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim I*, Almahira, Jakarta, 2012.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Nursariani Simatupang (II), *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (I), *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico , Bandung, 1994.

- Partodiharjo, S. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1983.
- Sambas, N. *Pembahasan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Soeparman, A., *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, FKUI, Jakarta, 2000.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Sunarso, S., *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Supramono, G., *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Taufik Makkarao, d., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

Anwar, M., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No.1*, (2019).

Cakra Rismanda, R. G., Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta, *Jurnal Recidive, Volume 7 No.1*, (2018).

Igir, W. E., Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Perlindungan Anak, *Jurnal Lex Crimen, Lex Crimen, Vol. 9 No.3*, (2020).

Ramadhani, R., Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak Dalam Membentuk Perilaku Positif Anak Pada Murid Sdit Cordova Samarinda, *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 1, No. 3*, (2013).

Rizkan Zulyadi, Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol. 2, No. 1*, (2019).